

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 15

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA **TAHUN 2007**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat miskin di Kota Surakarta masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Surakarta khususnya di bidang perumahan yang

layak, rnaka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah tak layak huni dengan pemberian bantuan/stimulan dari Pemerintah Kota Surakarta;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - 3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Ncmor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
- 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata
 Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran
 Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14
 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4
 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah
 Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran
 Daerah Kota Surakarta Tahun 20C4 Nomor 8 Seri E
 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta;
- 2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
- 3. Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan KB selanjutnya disebut dengan DKRPP dan KB adalah Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Surakarta;
- 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagaj Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- 5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- 6. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin adalah Pemberian bantuan pembangunan/ perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- 7. Pengelolaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

O

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin Kota Surakarta.

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni hasil pendataan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
- (2) Penetapan jumlah dan nama calon penerima bantuan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Bantuan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pemerintah Kota tidak diperbolehkan digunakan selain untuk rnembangun dan atau memperbaiki rumah tidak layak huni.



BAB III

KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 5

Kriteria Rumah dinyatakan tidak layak huni ditetapkan berdasarkan sebagai berikut :

- a. kondisi rumah;
- b. kondisi lingkungan.

Pasal 6


Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 5, hams memenuhi sebagian dan atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. Luas lantai kurang dari 4 m² perkapita.
- b. Sumber air tidak sehat.
- c. Tidak mempunyai akses MCK.
- d. Bahan bangunan tidak permanen.
- e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
- f. Tidak memiliki pembagian ruangan.
- g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap.
- h. Kondisi rusak.

Pasal 7

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan kumuh dan becek.
- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
- c. Jalan setapak tidak diatur.
- d. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.



Pasal 8

Denah/gambar konstruksi bangunan rumah sederhana dalam Lampiran Peraturan ini dipergunakan sebagai pedoman pembangunan rumah yang layak huni.

Pasal 9

Besarnya bantuan pembangunan dan atau perbaikan untuk rumah tidak layak huni bag! masyarakat miskin berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun 2007.

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 10

- (1) Permohonan Bantuan diajukan secara kolektif oleh Kepala Kelurahan setempat dalam bentuk proposal berdasarkan hasil seleksi dari pendataan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
- (2) Calon penerima diutamakan apabila berkelompok/rumah saling berdekatan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sebagai berikut :
 - a. Penduduk di wilayah setempat yang dibuktikan dengan foto copy KK dan KTP Kota Surakarta.

b. Menyerahkan foto copy Bukti Kepemilikan Tanah yang telah disyahkan oleh Kepala Kelurahan setempat dan atau menyerahkan Surat Ijin pemugaran/pembangunan rumah bila tanah yang ditempati bukan milik sendiri.

BAB V

KEPANITIAAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta, maka dibentuk Panitia Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota dan Kelurahan serta Kelompok Kerja Penerima Bantuan.
- (2) Panitia Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta yang terdiri dari unsur DKRPP dan KB, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Bapeda, Badan Informasi dan Komunikasi, Camat, Forum LPMK Tingkat Kota dan LSM.
- (3) Panitia Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan, dengan anggota 3 orang yang terdiri dari unsur Kelurahan, LPMK dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan oleh Kepala Kelurahan berdasarkan musyawarah dari Penerima Bantuan di wilayah tersebut yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (5) Panitia Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas adalah :
 - a. mengkoordinir pelaksanaan rencana pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin.
 - b. melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - c. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Walikota Surakarta.
- (6) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas adalah :
 - a. menginventarisasi rumah tidak layak huni di Kelurahan tersebut.
 - b. mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni hasil inventarisasi yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan diketahui Camat.
 - c. mengalihkan bantuan kepada penerima yang lain berdasarkan musyawarah bilamana karena satu dan lain hal ada permasalahan dengan penerima sebelumnya.
 - d. melaporkan semua tugas kepada Tim Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota.

- (7) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas adalah :
 - a. mengusulkan rencana kebutuhan pembangunan di kelompok kerjanya kepada Panitia Tingkat Kelurahan.
 - b. mengkonsultasikan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni secara periodik kepada Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta melalui Tim Pelaksana Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 12

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2007.
- (2) Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai perencana pemberi bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni setelah menerima berkas permohonan bantuan beserta lampirannya kemudian melakukan pengkajian melalui kepanitiaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Bab V Pasal 11 yang meliputi:
 - a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan.
 - b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan proposal pengajuan bantuan.



- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam telaah staf, dan dikirim kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Walikota dapat menyetujui, dan dapat pula menolak permohonan bantuan tersebut.
- (5) Apabila menyetujui, kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta menyiapkan draft Keputusan Walikota.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Walikota, Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta wajib memberitahukan kepada calon penerima bantuan melalui Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Selanjutnya Kepala Kelurahan membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan dan Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang diketahui oleh Camat.
- (3) Semua penerima bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tak Layak Huni menyerahkan proposal, RAB dan bantuan yang diterima kepada Panitia Pelaksana Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan dan

sanggup mematuhi segala keputusan Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tak Layak Huni yang dituangkan dalam Berita Acara (BA).

- (4) Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan melaksanakan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah den masukan dari Kelompok Kerja penerima bantuan.
- (5) Setelah kegiatan dilaksanakan Panitia Pelaksana Tingkat Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dilampiri SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Walikota lewat Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta rangkap 5 (lima).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua ketentuan yang berkaitan dengan bantuan Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tak Layak Huni sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 3 September 2007

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta Pada tanggal 4 September 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA cap ttd

Dr. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya yang menyalin Kepala Bagian Hukum dan HAM

> SUPARTONO, SH Pembina Tk. I NIP. 500 073 332

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.